



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65



Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahn sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.371.927.116.669,00 bertambah sejumlah Rp. 145.570.932.868,99 sehingga menjadi Rp. 1.517.498.049.537,99 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.296.036.358.342,00
b. Bertambah	<u>Rp 83.976.304.636,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.380.012.662.978,00

### 2. Belanja

a. Semula	Rp 1.368.764.609.669,00
b. Bertambah	<u>Rp 143.105.587.368,99</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.511.870.197.037,99
Defisit setelah Perubahan	Rp (131.857.534.059,99)

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 75.890.758.327,00
2) Bertambah	<u>Rp 61.594.628.232,99</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 137.485.386.559,99

#### b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 3.162.507.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.465.345.500,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.627.852.500,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp 131.857.534.059,99

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

## Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.





### Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal **28** Oktober 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal **28** Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR **59**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.296.036.358.342,00	1.380.012.662.978,00	83.976.304.636,00	6,48
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	143.093.327.066,00	168.613.116.039,00	25.519.788.973,00	17,83
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.682.000.000,00	48.432.250.000,00	9.750.250.000,00	25,21
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.488.910.000,00	14.171.059.120,00	682.149.120,00	5,06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.965.539.066,00	7.067.239.187,00	101.700.121,00	1,46
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.956.878.000,00	98.942.567.732,00	14.985.689.732,00	17,85
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	807.694.217.792,00	822.197.668.176,00	14.503.450.384,00	1,80
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.479.521.792,00	35.917.022.176,00	1.437.500.384,00	4,17
1.2.2	Dana Alokasi Umum	706.782.246.000,00	706.782.246.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.432.450.000,00	79.498.400.000,00	13.065.950.000,00	19,67
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	345.248.813.484,00	389.201.878.763,00	43.953.065.279,00	12,73
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.090.371.000,00	67.938.039.763,00	2.847.668.763,00	4,37
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	197.881.922.000,00	199.918.922.000,00	2.037.000.000,00	1,03
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.660.359.000,00	51.765.754.000,00	5.105.395.000,00	10,94
1.3.6	Pendapatan Dana Desa	32.616.161.484,00	66.579.163.000,00	33.963.001.516,00	104,13
2	<b>BELANJA</b>	1.368.764.609.669,00	1.511.870.197.037,99	143.105.587.368,99	10,46
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	814.077.599.036,00	908.315.603.242,99	94.238.004.206,99	11,58
2.1.1	Belanja Pegawai	672.086.710.138,00	709.131.863.828,99	37.045.153.690,99	5,51
2.1.2	Belanja Bunga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.668.617.000,00	30.200.966.000,00	11.532.349.000,00	61,77
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.275.000.000,00	17.583.500.000,00	(9.691.500.000,00)	(35,53)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	94.002.271.898,00	149.354.273.414,00	55.352.001.516,00	58,88
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	554.687.010.633,00	603.554.593.795,00	48.867.583.162,00	8,81
2.2.1	Belanja Pegawai	57.435.998.685,00	71.307.418.235,00	13.871.419.550,00	24,15
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.862.210.511,00	304.728.924.146,00	35.866.713.635,00	13,34
2.2.3	Belanja Modal	228.388.801.437,00	227.518.251.414,00	(870.550.023,00)	(0,38)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(72.728.251.327,00)	(131.857.534.059,99)	(59.129.282.732,99)	81,30
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	75.890.758.327,00	137.485.386.559,99	61.594.628.232,99	81,16
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.890.758.327,00	137.485.386.559,99	61.594.628.232,99	81,16
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.162.507.000,00	5.627.852.500,00	2.465.345.500,00	77,96
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	5.412.000.000,00	2.412.000.000,00	80,40
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	162.507.000,00	215.852.500,00	53.345.500,00	32,83
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	72.728.251.327,00	131.857.534.059,99	59.129.282.732,99	81,30
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO







PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01      Urusan Wajib Pendidikan  
Organisasi : 1.01.01      DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.01.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	532.653.647.979,00	579.786.386.049,00	47.132.738.070,00	8,85	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Batang</i>
1.03.1.01.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	465.348.087.795,00	507.701.988.296,00	42.353.900.501,00	9,10	
1.03.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	465.348.087.795,00	507.701.988.296,00	42.353.900.501,00	9,10	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	465.348.087.795,00	507.701.988.296,00	42.353.900.501,00	9,10	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	262.776.565.795,00	304.209.478.946,00	41.432.913.151,00	15,77	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	190.093.562.087,00	234.394.633.725,00	44.301.071.638,00	23,30	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	21.561.827.779,00	21.361.827.779,00	(200.000.000,00)	(0,93)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	698.220.600,00	676.145.000,00	(22.075.600,00)	(3,16)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.467.133.680,00	20.627.707.120,00	(839.426.560,00)	(3,91)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.367.084.600,00	1.726.937.400,00	359.852.800,00	26,32	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	13.025.561.097,00	12.111.758.307,00	(913.802.790,00)	(7,02)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.149.630.674,00	5.780.949.143,00	(368.681.531,00)	(6,00)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.543.754,00	3.420.802,00	(122.952,00)	(3,47)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran BPJS	8.410.001.524,00	7.526.099.670,00	(883.901.854,00)	(10,51)	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	202.571.522.000,00	203.492.509.350,00	920.987.350,00	0,45	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.441.200.000,00	4.441.200.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	197.881.922.000,00	198.802.909.350,00	920.987.350,00	0,47	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	67.305.560.184,00	72.084.397.753,00	4.778.837.569,00	7,10	
1.01.1.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.593.598.515,00	4.823.813.715,00	230.215.200,00	5,01	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	49.623.000,00	49.623.000,00	0,00	0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.296.036.358.342,00	1.380.012.662.978,00	83.976.304.636,00	6,48	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	143.093.327.066,00	168.613.116.039,00	25.519.788.973,00	17,83	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	38.682.000.000,00	48.432.250.000,00	9.750.250.000,00	25,21	
4.1.1.01	Pajak Hotel	300.000.000,00	307.000.000,00	7.000.000,00	2,33	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	100.000.000,00	94.000.000,00	(6.000.000,00)	(6,00)	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	45.000.000,00	58.000.000,00	13.000.000,00	28,89	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.025.000.000,00	1.426.000.000,00	401.000.000,00	39,12	
4.1.1.02.01	Restoran	380.000.000,00	441.000.000,00	61.000.000,00	16,05	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.02	Rumah Makan	42.000.000,00	80.000.000,00	38.000.000,00	90,48	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.03	Café	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.02.05	Katering	597.000.000,00	900.000.000,00	303.000.000,00	50,75	Perda No 11 Tahun 2010
4.1.1.03	Pajak Hiburan	225.000.000,00	375.750.000,00	150.750.000,00	67,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.10	Permainan Bili	200.000,00	250.000,00	50.000,00	25,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.20	Aneka Hiburan	5.300.000,00	10.000.000,00	4.700.000,00	88,68	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.21	Kolam Renang	16.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	12,50	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.03.22	Pertunjukan Satwa	91.000.000,00	200.000.000,00	109.000.000,00	119,78	Perda No 13 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	920.000.000,00	995.000.000,00	75.000.000,00	8,15	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bili Board/Videotron/megatron	690.000.000,00	775.000.000,00	85.000.000,00	12,32	Perda No 14 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 14 Tahun 2011



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Batang
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	26.500.000,00	7.500.000,00	39,47	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000,00	26.500.000,00	7.500.000,00	39,47	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.015.000,00	36.015.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.015.000,00	6.015.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.03 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 23.04	<b>Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan</b>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	199.140.000,00	0,00	(199.140.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.215.000,00	0,00	(4.215.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.215.000,00	0,00	(4.215.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	193.875.000,00	0,00	(193.875.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 23.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.875.000,00	0,00	(193.875.000,00)	(100,00)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.432.334.489,00)</b>	<b>(12.189.506.898,00)</b>	<b>5.242.827.591,00</b>	<b>(30,08)</b>	

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	72.728.251.327,00	131.857.534.059,99	59.129.282.732,99	81,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

DUDATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
Tahun Anggaran 2015

**RINCIAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL BANTUAN KEUANGAN DAN  
BELANJA TAK TERDUGA**

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5	<b>BELANJA</b>				141.990.888.898,00				199.183.739.414,00	57.192.850.516,00	40,28
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				141.990.888.898,00				199.183.739.414,00	57.192.850.516,00	40,28
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bunga ( DPPKAD/PPKD )				45.000.000,00				45.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Bunga	1,00	th	45.000.000,00	45.000.000,00	1,00	th	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>				0,00				0,00	0,00	0,00
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga				0,00				0,00	0,00	0,00
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya				0,00				0,00	0,00	0,00
	Belanja subsidi				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Belanja subsidi			0,00	0,00	1,00	th	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>				18.668.617.000,00				30.200.966.000,00	11.532.349.000,00	61,77
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi				10.596.960.000,00				20.530.309.000,00	9.933.349.000,00	93,74
5.1.4.05.01	Badan/ Lembaga/ Organisasi.....				10.596.960.000,00				20.530.309.000,00	9.933.349.000,00	93,74
	TMMO, Pendamping TMMO dan Bhakti TNI ( BANTUAN GUBERNUR / BAPERMASDES )				0,00				680.000.000,00	680.000.000,00	





**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
	- NASDEM	33.175,00	suara	1.897,00	62.932.975,00	33.175,00	suara	1.897,00	62.932.975,00	0,00	0,00
	- PKB	67.839,00	suara	1.897,00	128.690.583,00	67.839,00	suara	1.897,00	128.690.583,00	0,00	0,00
	- PKS	20.270,00	suara	1.897,00	38.452.190,00	20.270,00	suara	1.897,00	38.452.190,00	0,00	0,00
	- PDI P	84.129,00	suara	1.897,00	159.592.713,00	84.129,00	suara	1.897,00	159.592.713,00	0,00	0,00
	- GOLKAR	45.672,00	suara	1.897,00	86.639.784,00	45.672,00	suara	1.897,00	86.639.784,00	0,00	0,00
	- GERINDRA	51.933,00	suara	1.897,00	98.516.901,00	51.933,00	suara	1.897,00	98.516.901,00	0,00	0,00
	- DEMOKRAT	35.413,00	suara	1.897,00	67.178.461,00	35.413,00	suara	1.897,00	67.178.461,00	0,00	0,00
	- PAN	22.342,00	suara	1.897,00	42.382.774,00	22.342,00	suara	1.897,00	42.382.774,00	0,00	0,00
	- PPP	45.721,00	suara	1.897,00	86.732.737,00	45.721,00	suara	1.897,00	86.732.737,00	0,00	0,00
	- HANURA	20.461,00	suara	1.897,00	38.814.517,00	20.461,00	suara	1.897,00	38.814.517,00	0,00	0,00
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000,00				2.000.000.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000,00				2.000.000.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000,00				2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000,00				2.000.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Tidak Terduga	1,00	th	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1,00	th	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

